



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Inoriti Koy, S.H., M.H., Welly Rondonuwu Goha, S.H., dan Simon Viktor Rahanjaan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025, Domisili Elektronik: *Nhory05@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 15 April 2025 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan menurut Agama Kepercayaan Kristen Protestan sesuai Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pun telah mendaftarkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan;

Hal. 1 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri yang diharapkan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : *"suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain"* ;

4. Bahwa awal menjalani masa pernikahan Penggugat dan Tergugat masih belum memiliki rumah pribadi sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Timika, Papua Tengah;

5. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki dua (2) orang anak yakni:

1. ANAK KESATU , jenis kelamin Perempuan, lahir di Sentani pada tanggal 18 Juli 2015 sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

2. ANAK KEDUA , jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 11 April 2020 sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah anak yang dibawa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, namun saat awal Tergugat meminta izin menikah dengan Penggugat secara sadar Tergugat mau untuk anak ANAK KESATU menjadi anaknya, sehingga dibuatkanlah akta kelahiran dengan nama orang Tua adalah Penggugat dan Tergugat sesuai penjelasan Posita 5 point 1 dalam gugatan ini ;

7. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang Wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah hidup dan tinggal bersama Tergugat layaknya pasangan Suami Istri ;

8. Bahwa sejak awal menikah Tergugat sering kedapatan telah berselingkuh dengan beberapa Wanita, yang mana ketika Penggugat mengetahui dan menegur Tergugat sering mengabaikan, dan Penggugat beranggapan bahwa Tergugat hanya akan bermain main saja tanpa ada niat serius dengan Wanita Wanita tersebut ;

9. Bahwa sejak Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah memiliki sebuah rumah pribadi yang dibangun di atas tanah milik keluarga Tergugat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ;

10. Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan seorang Wanita yang sama bernama WANITA

Hal. 2 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDAMAN LAIN, hal tersebut menjadi perdebatan dan keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun lagi lagi setiap perkataan serta teguran dari Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan cara mentolerir sikap dan perbuatannya sebagaimana dalam posita angka 10 (sepuluh) dengan syarat Tergugat tidak boleh membawa Wanita Idaman Lainnya tersebut masuk atau sekedar berada di sekitaran pekarangan rumah Penggugat dan Tergugat serta anak-anak yang mereka diami bersama ;

12. Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 Tergugat tertangkap basah sedang berduaan bersama Wanita Idaman Lainnya berada di salah satu kamar Hotel Serayu di Mimika yang mana hal tersebut didapati langsung oleh suami dari seorang Wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN, hal tersebut dibuktikan dengan video yang sempat viral berdurasi 1 menit ;

13. Bahwa atas kejadian penangkapan pada posita angka 12 (dua belas) tersebut, Tergugat minta untuk penyelesaian secara baik-baik dengan perantara adat dan dikenakan sanksi bayar malu sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat tersebut ;

14. Bahwa setelah kejadian tersebut wanita yang menjadi selingkuhan dari Tergugat menghubungi Penggugat memohon bertemu di rumah makan Break Luner Timika serta menyampaikan permohonan maaf dan berjanji dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mau untuk dijadikan istri kedua oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat tersentuh hatinya dan memberikan maaf kepada Wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN serta mengajak wanita tersebut berdoa sesuai dengan keyakinan agama Kristen sebelum mereka berpisah dari rumah makan tersebut ;

15. Bahwa pada awal bulan November tahun 2022 Penggugat kembali mendapati dalam isi chat Tergugat telah mengirim sejumlah uang guna membiayai kebutuhan sehari hari seorang Wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN , dikarenakan wanita tersebut telah diusir dari rumah oleh suaminya karena telah didapati berselingkuh dengan Tergugat ;

16. Bahwa semenjak bulan November 2022 Tergugat sudah jarang pulang kerumah, dalam satu minggu pulang hanya sesekali saja dan lebih sering menginap di hotel ;

Hal. 3 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan November 2022 Tergugat kembali ke rumah dan meminta kepada Penggugat untuk menerima seorang wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN untuk menjadi istri kedua dari Tergugat serta menyampaikan akan membuat rumah untuk Wanita Idaman Lainnya tersebut di samping rumah Penggugat dan Tergugat ;

18. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Penggugat memaksa Tergugat guna berangkat ke Jayapura untuk bertemu dengan keluarga Penggugat untuk membahas keinginan Tergugat memiliki istri Kedua, Pertemuan tersebut terjadi di Hotel Swiss-Belinn Jayapura, dalam salah satu kamar hotel ibu Penggugat meminta pertanggung jawaban serta ketegasan Tergugat terkait keinginannya beristri dua, dan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada keluarganya jika Tergugat ingin menikah lagi, namun Tergugat tidak mengucapkan satu kata pun terkait permintaan dari orang tua Penggugat tersebut ;

19. Bahwa setelah kembali dari Jayapura, Tergugat semakin sering tidak pulang ke rumah dan baru pulang kembali sekali dalam dua minggu di bulan Desember 2022 saat Penggugat menghubungi Tergugat untuk minta foto keluarga bersama dikarekan permintaan anak-anak mereka;

20. Bahwa saat Tergugat pulang ke rumah diantar oleh seorang Wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN yang telah selingkuhannya selama ini, hal tersebut menyulut emosi Penggugat, karena Penggugat sudah pernah memperingati Tergugat sebelumnya untuk tidak membawa Wanita tersebut ke dalam pekarangan rumahnya, sehingga mengakibatkan Penggugat hilang kendali dan memukul Wanita tersebut, dan selanjutnya dari kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah pulang kembali ke rumah lagi ;

21. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat memilih memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman yang telah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini menjadi tempat tinggal Penggugat bersama dengan anak-anaknya serta mengembalikan kunci rumah dan kunci kantor CV. Tunas Baru Amungsa yang beralamat di Jalan C. Heatubun (Jalan Baru) Timika kepada Tergugat, selanjutnya menyewa kantor disebuah ruko di jalan baru dan mengontrak sebuah rumah di jalan budi utomo menjadi rumah tinggal Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan rumah bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, anak-anak diasuh oleh Penggugat dengan segala hal keperluan kedua anak dibiayai oleh Penggugat menggunakan penghasilan yang Penggugat dapat dari CV. Tunas Baru Amungsa milik Penggugat ;

23. Bahwa semenjak bulan Mey 2023 sampai dengan bulan Maret 2025 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama ataupun menjalankan kewajiban suami istri lagi, dan semenjak bulan September 2023 Gaji Tergugat sudah tidak diberikan kepada Penggugat sebagai istrinya yang sah ;

24. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri kota Timika Tergugat masih berada di Kota Timika;

25. Bahwa dari penjelasan point-point di atas telah cukup menurut Penggugat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis dikarenakan Penggugat telah berupaya memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri dan seorang ibu namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sebagai seorang suami ;

26. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 5 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita di atas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kota Timika ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai Akta Perkawinan, **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"** ;
3. Menetapkan Hak asuh kedua anak yang bernama :
 - a) ANAK KESATU , jenis kelamin Perempuan, lahir di Sentani pada tanggal 18 Juli 2015 sesuai Akta Kelahiran dan sesuai Kartu Keluarga;
 - b) ANAK KEDUA , jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 11 April 2020 sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

"Tetap berada dalam pengasuhan Pihak Penggugat"

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim, tanggal 17 April 2025 dan resi pengiriman pos surat tercatat nomor P2504190013341 tanggal 21 April 2025, Berita Acara Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim, tanggal 8 Mei 2025 dan Berita Acara Panggilan

Hal. 6 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim, tanggal 15 Mei 2025, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika atas nama PENGGUGAT, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KESATU, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga keseluruhan bukti dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sahabat.;

Hal. 7 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.;
- Bahwa Penggugat sdan Tergugat menikah pada Bulan Mei 2017 dilaksanakan di Gereja Elshadday Timika dan resepsi dilakukan di Gedung Eme Neme Yauware.;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat telah memiliki anak dari kakak Penggugat dan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi anak sedangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri tidak memiliki anak kandung.;
- Bahwa anak-anak menggunakan nama marga Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2023.;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yakni perselingkuhan yang dilakukan Tergugat.;
- Bahwa masalah perselingkuhan itu terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih hidup berumah tangga dimana Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita namun Penggugat selalu memaafkan namun Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di Hotel Serayu Timika pada tahun 2022 dan ditemukan langsung oleh suami Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat karena hadirnya orang ketiga.;
- Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya dan tidak pernah pulang kerumah.;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Penggugat.;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anak baik dan Tergugat sangat dekat dengan anak kedua serta masih menengok anak-anak pada awal tahun 2023 namun sekarang Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke rumah.;
- Bahwa pada Bulan September tahun 2023 Kartu ATM gaji masih dipegang oleh Penggugat namun pada akhir Bulan September kartu ATM gaji sudah tidak bisa diakses dan sudah dibekukan dan Penggugat tidak lagi pegang uang dari Penggugat.;

Hal. 8 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan pernah ada pertemuan keluarga dan Tergugat melalui perantara adat membayar malu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada wanita selingkuhan Tergugat dan setelah itu wanita selingkuhan Tergugat minta bertemu dengan Penggugat untuk meminta maaf dan meminta agar Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, begitu pula wanita selingkuhan Tergugat tersebut akan kembali berkumpul dengan suaminya namun kenyataannya Tergugat dan wanita selingkuhannya kembali hidup bersama.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat meminta Penggugat mengizinkan Tergugat beristeri 2 (dua) namun Penggugat tidak mau dan memilih untuk bercerai.;
- Bahwa menurut saksi, sebaiknya Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri saja.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi Kedua dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pernah pulang kerumah namun pada tahun 2023 Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada Bulan Desember 2022 Penggugat memanggil orangtua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Hotel Swill Belin Jayapura namun Tergugat tidak mau dan tetap bersikeras untuk kawin 2 (dua) menurut adat orang gunung dan setiap kami duduk untuk adat, Tergugat tidak pernah merespon.;
- Bahwa kalau Tergugat membawa wanita selingkuhannya kerumah tidak pernah namun pada Bulan Desember 2022 Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk rencana foto keluarga bersama karena permintaan anak-anak selanjutnya Tergugat datang dengan

Hal. 9 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa wanita selingkuhannya ke dalam rumah sehingga terjadi keributan dan Penggugat memukul wanita selingkuhan Tergugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah dan membatasi komunikasi dengan Penggugat.;

- Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah sejak Bulan Juni 2023 karena setiap kali cekcok keluarga, Tergugat selalu mengusir dan memaki Penggugat.;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah di Jalan Budi Utomo bersama dengan anak-anak.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lewat saksi karena nomor Penggugat telah di blokir oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat.;
- Bahwa pada Bulan Desember 2022 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah memperingatkan Tergugat sebelumnya untuk tidak membawa wanita selingkuhannya ke dalam rumah sehingga menyebabkan Penggugat emosi dan memukul wanita selingkuhannya dan wanita selingkuhan Tergugat tersebut mengancam akan melakukan visum dan kami siap jika ada laporan polisi yang dibuat namun setelah kami menunggu ternyata tidak ada aduan laporan.;
- Bahwa anak pertama bernama ANAK KESATU , umur 9 (sembilan) tahun dan anak kedua bernama ANAK KEDUA , umur 5 (lima) tahun.;
- Bahwa anak ANAK KESATU duduk dibangku Kelas 5 SD di Kalam Kudus Timika sedangkan anak ANAK KEDUA masih TK A Kalam Kudus Timika.;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga namun Tergugat tidak setuju berpisah dan Tergugat menginginkan untuk beristeri 2 (dua).;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba berbicara dengan Tergugat sebelum gugatan dimasukan namun tidak ada respon dan Tergugat tetap mau hidup bersama dengan wanita selingkuhannya.;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Hal. 10 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 149 RBg maka persidangan tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini diperiksa dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat), namun karena Penggugat tetap ingin meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila petitum tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Kedua dan Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan

Hal. 11 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan P. Magal No. 21, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, halmana juga bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa KTP Tergugat serta dihubungkan dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat serta tempat tinggal Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Mimika yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 12 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Nikah antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat sebagaimana dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sebagaimana telah tercatat perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 13 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung bahagia dan kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian, namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab perkecokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Kedua bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah perselingkuhan yang terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih hidup berumah tangga dimana Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita namun Penggugat selalu memaafkan namun Tergugat kembali melakukan

Hal. 14 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di Hotel Serayu Timika pada tahun 2022 dan ditemukan langsung oleh suami Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat karena hadirnya orang ketiga. Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya dan tidak pernah pulang kerumah. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan pernah ada pertemuan keluarga dan Tergugat melalui perantara adat membayar malu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada wanita selingkuhan Tergugat dan setelah itu wanita selingkuhan Tergugat minta bertemu dengan Penggugat untuk meminta maaf dan meminta agar Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, begitu pula wanita selingkuhan Tergugat tersebut akan kembali berkumpul dengan suaminya namun kenyataannya Tergugat dan wanita selingkuhannya kembali hidup bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat meminta Penggugat mengizinkan Tergugat beristeri 2 (dua) namun Penggugat tidak mau dan memilih untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk rencana foto keluarga bersama karena permintaan anak-anak, selanjutnya Tergugat datang dengan membawa wanita selingkuhannya ke dalam rumah sehingga terjadi keributan dan Penggugat memukul wanita selingkuhan Tergugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah dan membatasi komunikasi dengan Penggugat. Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah sejak Bulan Juni 2023 karena setiap kali cekcok keluarga, Tergugat selalu mengusir dan memaki Penggugat. Bahwa pada Bulan Desember 2022 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah memperingatkan Tergugat sebelumnya untuk tidak membawa wanita selingkuhannya ke dalam rumah sehingga menyebabkan Penggugat emosi dan memukul wanita selingkuhannya dan wanita selingkuhan Tergugat tersebut mengancam akan melakukan visum dan kami siap jika ada laporan polisi yang dibuat namun setelah kami menunggu ternyata tidak ada aduan laporan. Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga namun Tergugat tidak setuju berpisah dan Tergugat menginginkan untuk beristeri 2 (dua). Bahwa Penggugat sudah mencoba berbicara dengan Tergugat sebelum gugatan dimasukan namun tidak ada respon dan Tergugat tetap mau hidup bersama dengan wanita

Hal. 15 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya dan menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan perbuatan Tergugat yang memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena nomor handphone Penggugat diblokir Tergugat, Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya, dan sepengetahuan para saksi, pernah ada penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun Tergugat tetap melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) serta menurut para saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan perbuatan Tergugat yang memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena nomor handphone Penggugat diblokir Tergugat, Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya, dan sepengetahuan para saksi, pernah ada penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun Tergugat tetap melakukan perselingkuhan dengan Wanita

Hal. 16 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain (WIL) serta menurut para saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, maka hal tersebut menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KESATU dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, sehingga diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut saat ini masih berada di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, masing-masing belum berusia 18 (delapan belas) tahun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut masih memerlukan pengasuhan dan perawatan dari orang tuanya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan kepada siapa hak asuh anak-anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat atau Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/69 tanggal 30 Agustus 1969 dinyatakan bahwa *"akibat perkawinan terhadap anak dimana pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu"* dan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 239K/Sip/1968 juga dinyatakan bahwa *"dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan ke ibunya"*;

Hal. 17 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA tinggal bersama Penggugat dan membiayai biaya pendidikan dan kebutuhannya, sehingga sesuai dengan keadaan fakta tersebut di atas maka demi kepentingan terbaik bagi anaknya yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa serta cakap menurut hukum, dengan tidak membatasi hak Tergugat untuk senantiasa bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ingin menyampaikan bahwa meskipun anak-anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, namun ikatan anak-anak tersebut dengan Tergugat tidak akan pernah hilang, karena dalam kehidupan manusia tidak pernah dikenal dengan adanya mantan anak maupun mantan orang tua dan oleh karenanya ikatan tersebut merupakan ikatan seumur hidup dari awal kelahiran hingga akhir hayat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang patut dan pantas serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya jika hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA diberikan kepada Penggugat dengan tidak membatasi hak Tergugat apabila suatu saat Tergugat datang menemui Penggugat dan ingin bertemu dengan anak-anaknya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat implikasi yuridis dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewajiban hukum dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan pencatatan yaitu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 18 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Kabupaten Mimika, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 3: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil, dan Pasal 40 Ayat (1): "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut maka pendaftaran adalah merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar yang sifatnya merupakan kewajiban hukum para pihak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

Hal. 19 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai Akta Perkawinan **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"** ;
4. Menetapkan Hak asuh kedua anak yang bernama :
 - a. ANAK KESATU , jenis kelamin Perempuan, lahir di Sentani pada tanggal 18 Juli 2015 sesuai Akta Kelahiran dan sesuai Kartu Keluarga;
 - b. ANAK KEDUA , jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 11 April 2020 sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

"Tetap berada dalam pengasuhan Pihak Penggugat"

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., M.Th., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri Penggugat secara elektronik sedangkan Tergugat tidak hadir, putusan tersebut telah

Hal. 20 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

TTD

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Putu Mahendra, S.H., M.H., M.Th.

Panitera Pengganti,

TTD

Veni Sara, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP
...	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK.....
...	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan
...	Rp. 207.000,00
4.	Biaya Sumpah.....
...	Rp. 60.000,00
5.	Biaya Redaksi.....
...	Rp. 10.000,00
6.	Biaya
.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)

Hal. 21 dari hal 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PN Tim